

## Kinerja Pegadaian Syariah dalam Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Bagi Keberlangsungan Pelaku UMKM di Kota Jambi

Dwi Mutiara

Institut Islam Muaro Jambi, Indonesia

Email : [tiara.ummy@gmail.com](mailto:tiara.ummy@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pegadaian Syariah di Kota Jambi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi keberlanjutan UMKM. Pegadaian Syariah berperan penting dalam memberikan bantuan pinjaman dan tabungan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis jalur. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi UMKM di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM adalah positif dan berpengaruh signifikan dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien 0,6175. Pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap keberlanjutan UMKM adalah positif dan berpengaruh kurang signifikan dengan nilai signifikan  $0,3343 > 0,05$  dengan nilai koefisien -0,0018. Pengaruh langsung literasi keuangan Islam terhadap kinerja UMKM bersifat positif dan signifikan, dengan nilai signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Pengaruh tersebut positif tetapi tidak signifikan, terbukti dari nilai signifikansi  $0,03482 > 0,05$ . Pengaruh literasi keuangan Islam terhadap keberlanjutan pelaku UMKM bersifat positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien dana pihak ketiga sebesar 1,1460.

**Kata Kunci:** *Inklusi Keuangan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, UMKM.*

## *The Performance of Sharia Pawnshops in Strengthening Sharia Financial Literacy and Inclusion for the Sustainability of MSMEs in Jambi City*

### Abstract

*This study aims to analyze the performance of Islamic Pawnshops in Jambi City in improving Islamic financial literacy and inclusion for the sustainability of MSMEs. Islamic Pawnshops play an important role in providing loan and savings assistance to the community. This study uses a descriptive quantitative method. Data collection was carried out through path analysis. This study provides important implications for the development of Islamic Pawnshop strategies in improving Islamic financial literacy and inclusion for MSMEs in Jambi City. The results show that the influence of Islamic financial inclusion on MSME performance is positive and significant with a significance value of  $0.000 < 0.05$  with a coefficient value of 0.6175. The influence of Islamic financial inclusion on MSME sustainability is positive and less significant with a significance value of  $0.3343 > 0.05$  with a coefficient value of -0.0018. The direct influence of Islamic financial literacy on MSME performance is*

*positive and significant, with a significance value of 0.002 or less than 0.05. The effect is positive but not significant, as evidenced by a significance value of 0.03482 > 0.05. The effect of Islamic financial literacy on the sustainability of MSMEs is positive and significant. This is evidenced by the analysis results, which show a significance value of 0.000 < 0.05, with a third-party funds coefficient of 1.1460.*  
**Keywords:** Islamic Financial Inclusion, Islamic Financial Literacy, MSMEs.

## PENDAHULUAN

Lembaga pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Lembaga Pegadaian ini wujud dari pembangunan perekonomian nasional yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, dengan tujuan turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tak wajar lainnya. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana cepat mencari alternatif untuk mengatasi kekurangan dananya dengan mendatangi pegadaian. Di pegadaian, masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat dan tingkat biaya yang dikenakan juga masih terjangkau. Lembaga pegadaian memiliki keunggulan dari lembaga keuangan yang lain, yaitu diantaranya: hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur pencairan yang tidak berbelit-belit (Lamtana & Mayditri, 2022; Zakaria, 2015).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan. Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, sebanyak 87,2% dari total populasi Indonesia beragama Islam. Hal tersebut tentu memberikan peluang bagi negara kita untuk dapat mengembangkan sektor keuangan syariah. Meskipun demikian, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan konvensional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah berada di angka 39,11%, sementara tingkat inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 12,88%. Di sisi lain, literasi dan inklusi keuangan konvensional mencapai 65,43% dan 75,02%, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kedua sektor tersebut (Tulasmi & Mukti, 2020).

Pada gambar dibawah ini menjelaskan bahwa hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.<sup>1</sup> Hal ini memperlihatkan Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah yang mayoritasnya Masyarakat beragama Islam.

## Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.

Tingkat literasi keuangan syariah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inklusinya mengindikasikan bahwa lebih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam memahami konsep dan produk keuangan syariah, dibandingkan dengan yang benar-benar mengakses atau menggunakan layanan keuangan syariah. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa ada hambatan dalam menerapkan pengetahuan yang ada ke dalam praktik, seperti keterbatasan akses fisik ke layanan keuangan syariah, kurangnya layanan yang sesuai dengan kebutuhan, atau mungkin persepsi bahwa produk keuangan syariah kurang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional (Rahim et al., 2016).



Sumber: SNLKI 2021-2025

Gambar di atas menjelaskan dalam rangka mendukung inklusi keuangan nasional, gerakan literasi keuangan syariah yang telah diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan Islam patut didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan tokoh pemuka agama. Literasi keuangan syariah perlu didorong peningkatannya dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya adalah untuk meningkatkan

edukasi publik dan proaktif guna mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat (Dinc et al., 2021).

Indonesia per Agustus 2022 mencapai 7,03 %, padahal market share ini masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, sementara di Malaysia yang penduduk mayoritasnya bukan muslim saja sudah mencapai 20 %. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam dua tahun terakhir 2019 dan 2022 masih kurang dari 10 % dan inklusi keuangan syariah di tahun 2022 baru mencapai 12,12 % (Adi Saifurrahman & Salina Kassim, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 merupakan kali pertama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyelenggarakan survei khusus yang bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia (Patrisia et al., 2023).

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.4.

Inklusi keuangan syariah dapat diartikan sebagai situasi dimana semua segmen masyarakat memiliki akses yang mudah dan luas, serta secara aktif memanfaatkan beragam produk dan layanan finansial yang berlandaskan prinsip syariah. Hal Ini mencakup akses keperbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM, dapat memanfaatkan layanan finansial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Data terkini menunjukkan adanya gap yang mencolok antara literasi dan inklusi keuangan syariah. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia sudah mencapai 43,42%. Angka ini tergolong cukup baik dan terus meningkat. Meski begitu, tingkat inklusi keuangan syariah justru bertahan di angka 13% yang menunjukkan belum adanya peningkatan yang berarti (Mulyadi, 2023).

Artinya, dari masyarakat Indonesia, sekitar 30,01% memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata (43,42% untuk literasi, sementara 13,41% untuk inklusi nya berdasarkan SNLIK 2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memiliki pemahaman, hal tersebut belum otomatis mendorong mereka untuk menggunakan layanan keuangan syariah. Sebagai perbandingan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan konvensional tercatat sebesar 79,71% (menggunakan metode keberlanjutan) dan 92,61% (menggunakan metode cakupan DNKI). Perbedaan ini mengindikasikan adanya hambatan spesifik yang perlu diatasi untuk meningkatkan penetrasi keuangan syariah di tengah masyarakat, meskipun secara literasi telah menunjukkan peningkatan.

Tugas utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relatif tinggi. Dengan adanya pegadaian, masyarakat yang kekurangan dana dapat sewaktu-waktu memenuhi kebutuhannya akan uang tunai, karena sesuai dengan namanya pegadaian adalah tempat dimana masyarakat yang membutuhkan dana dapat datang membawa barang jaminan pribadinya dengan waktu yang cepat, aman dan mudah. Hal ini sesuai dengan motto pegadaian, yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Peran pegadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, dan dengan tugas utamanya yaitu menyalurkan pembiayaan gadai. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit unit).

Dalam inklusi keuangan, penggunaan digital finance mempermudah akses UMKM dalam memaksimalkan kinerja usahanya, seperti melakukan transaksi, akses permodalan, bahkan membantu manajerial usahanya. Pelatihan literasi keuangan, pengalaman serta arus informasi teknologi yang berkembang. Faktor lain yang mendukung tapi tidak terlalu dominan dibahas oleh peneliti terdahulu adalah faktor Pendidikan pelaku usaha, budaya serta gender dari pelaku usaha itu sendiri.

Era UMKM harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. UMKM diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan baru perekonomian nasional. Sektor UMKM juga banyak menghadapi permasalahan, diantara permasalahan yang terjadi di Desa yaitu terbatasnya sumber permodalan yang dapat diakses oleh masyarakat setempat, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan kurangnya pengetahuan teknologi inovasi dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM yaitu keterkaitan dengan kurang jelasnya prospek usaha dan perencanaan, serta belum mantapnya visi dan misi UMKM. Mayoritas UMKM yang ada di Desa pada umumnya masih bersifat income gathering yaitu untuk meningkatkan pendapatan. Karakteristik ini dapat dilihat dari perilaku UMKM yang umumnya merupakan usaha milik keluarga, penggunaan teknologi yang relatif sederhana, akses permodalan terbatas, tidak bankable dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan modal pribadi. Dari berbagai permasalahan tersebut, sebenarnya desa sendiri memiliki sumber kekuatan baik secara moril maupun materil (Iswanaji et al., 2021; Qomar et al., 2022).

Aspek permodalan menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia. Sektor UMKM belum banyak menarik investor untuk menanamkan modalnya. Sampai saat ini sektor tersebut masih dianggap belum memiliki daya Tarik yang kuat untuk berinvestasi. Prospek bisnis di sektor UMKM masih rendah dan dinilai masih berisiko tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan pembiayaan perbankan ataupun non perbankan.

Bank Indonesia terus mendorong implementasi elektronifikasi transaksi keuangan di daerah. Salah satu wujud perluasan yang dilakukannya adalah rencana sentralisasi aktivitas transaksi pembayaran retribusi dan pajak melalui koordinasi perdagangan elektronik (e-commerce). Hal ini ditunjang oleh tingginya animo masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui aplikasi e-commerce sebagai Langkah one stop shopping dalam aktivitas pembayaran ritel. Selain itu, perlu adanya upaya inovatif lain dari Pemda dalam merealisasikan visi ini agar dapat tercapai secara optimal. Salah satu yang dapat dilakukan

adalah melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrument yang dalam transaksi pembayaran. QRIS yang telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2020 oleh Bank Indonesia, diharapkan mampu menjadi alat transaksi pembayaran digital yang semakin memudahkan setiap transaksi daerah dengan biaya yang cukup rendah. Bank Indonesia Bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) terus mendorong perluasan jaringan penggunaan QRIS ke penjuru nasional. Dengan masifnya penggunaan QRIS ditengah masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan volume transaksi pembayaran Pemda melalui sarana elektronik dan efisiensi dalam transaksi (Rachman et al., 2024).

Penerapan penggunaan efektifitas media elektronik berbasis digital begitu sulit diterapkan pada daerah terpencil. Transaksi keuangan berbasis digital diharapkan dapat membantu akses perekonomian daerah. Dengan kondisi infrastruktur yang rendah seperti jalan yang kondisinya rusak berat, transaksi berbasis digital ini merupakan suatu alternatif. Maka Gerakan kelompok- kelompok peningkatan Literasi dan keuangan harus dibentuk dan dioptimalkan di daerah kota Jambi. Pegadaian Syariah kota Jambi telah berdiri selama 13 tahun. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana secara cepat. Namun kurangnya tim marketing dan promosi yang dilakukan menyebabkan jumlah nasabah menjadi fluktuatif.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang diadakan OJK bersama BPS juga mengukur Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Indonesia, Indeks Literasi Keuangan Syariah Indonesia mencapai 39,11%, meningkat dari 9,14% di tahun 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Untuk pertama kalinya, SNLIK diselenggarakan OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen (Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2016).

Keberhasilan atau kegagalan usaha kecil sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan kemampuan pelaku usaha dan di dalam suatu proses kewirausahaan diperlukan tiga kategori dasar modal berkontribusi pada usaha yang sukses, yaitu modal manusia, modal sosial, dan modal keuangan sehingga setiap UMKM perlu memperlihatkan pengetahuan sumberdaya manusia yang bersangkutan terkait dengan pengelolaan keuangan. Literasi keuangan membantu usaha kecil untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk menyusun strategi keuangan untuk membuat keputusan dan pilihan layanan keuangan. Literasi keuangan membantu pemilik usaha untuk memperoleh pengetahuan keuangan dan keterampilan yang diperlukan bagi mereka untuk membuat perencanaan bisnis, memulai rencana keuangan dan membuat keputusan investasi strategis.

## METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif menurut Paramita et al., (2021) adalah suatu penelitian yang digunakan dalam memberi jawaban pada permasalahan hingga memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai suatu fenomena memakai langkah-langkah metode kuantitatif. Penelitian deskriptif dapat berbentuk penelitian dengan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Ciri-ciri penelitian deskriptif yang membedakannya terhadap penelitian lainnya yaitu cenderung menitikberatkan dalam penyelesaian permasalahan pada waktu penelitian dijalankan atau berbentuk akumulasi dan permasalahan/peristiwa penting. Penelitian ini ditujukan sebagai penggambaran keadaan secara tepat dan akurat (Sugiyono, 2019).

Sampel menurut Swarjana (2022) merupakan bagian populasi yang kemudian dipilih lagi melalui beberapa tahapan dengan maksud mempelajari atau menelusuri sifat-sifat tertentu dari populasi induk. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini yaitu nonprobability sampling. Nonprobability sampling yaitu teknik untuk mengambil sampel yang tidak memberi peluang yang rata kepada anggota populasi yang ada atau unsur yang kemudian akan digunakan sebagai sampel. Adapun teknik sampelnya yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik untuk penentuan sampel atas pertimbangan tertentu.

Pengambilan sampel menggunakan karakteristik tersendiri yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan yaitu data time series dari kuartal I 2020 hingga kuartal IV 2024 yang dapat mewakili kinerja pegadaian syariah pada literasi dan inklusi keuangan syariah terhadap keberanlangsungan pelaku UMKM Kota Jambi yang dipublikasikan instansi bersangkutan dengan pertimbangan ketersediaan data. Jumlah sampel secara keseluruhan yaitu sebanyak 32 sampel. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan guna memilih, menyederhanakan, memfokuskan dan mengorganisasikan data dengan logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur (path analysis) dengan metode partial least square. Adapun program yang digunakan dalam penelitian ini adalah SmartPLS versi 4.1.0.3. Analisis jalur adalah bagian dari analisis multivariat yang mempelajari hubungan antar variabel.

*Path analysis* memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu, menunjukkan korelasi antar variabel yang didasarkan oleh model apriori, menjelaskan mengapa variabel-variabel berkorelasi menggunakan model berurutan secara temporer, menguji dan menggambarkan model matematis menggunakan persamaan yang mendasarinya dan menghitung besarnya pengaruh variabel independen eksogen terhadap variabel dependen endogen lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaruh Langsung Inklusi keuangan syariah (X1) terhadap Kinerja UMKM (Y1)*

Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja UMKM bernilai positif dan berpengaruh signifikan dengan nilai signifikan selesai  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0,6175. Artinya setiap ada kenaikan dari Inklusi Keuangan Syariah 1 M akan menyebabkan kenaikan Kinerja UMKM sebesar 0,6175. Dapat dijelaskan bahwa inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh besar terhadap kinerja UMKM, dimana kinerja UMKM dapat dikeluarkan atau disalurkan jika bank memiliki modal yang cukup, sumber modal bank salah satunya adalah inklusi keuangan syariah. Sebagaimana definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Inklusi keuangan syariah merupakan salah satu sumber modal bank yang bersumber dari luar bank yaitu dari masyarakat yang dikumpulkan melalui simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan dari hasil analisis, pengaruh langsung inklusi keuangan syariah terhadap kinerja umkm sangat signifikan karena inklusi keuangan syariah merupakan sumber dana bank dari luar (*eksternal*) yang dapat digunakan sebagai modal yang disalurkan dalam pembiayaan bank kepada masyarakat yang membutuhkan, semakin meningkat modal akan semakin meningkat pula penyaluran pembiayaan.

Pengaruh langsung Inklusi keuangan syariah (X1) Terhadap keberlangsungan Pelaku UMKM (Y2) bernilai positif dan berpengaruh tidak signifikan dengan nilai signifikan selesai  $0,3343 > 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar - 0,0018. Inklusi keuangan syariah dalam konteks ini mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mengakses produk dan layanan perbankan syariah, seperti tabungan, giro, deposito, dan pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada sektor produktif, salah satunya UMKM. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan volume dana yang tersedia di bank, tetapi juga memperluas basis pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kinerja UMKM sangat bergantung pada akses terhadap modal, baik untuk modal kerja maupun ekspansi usaha. Dalam hal ini, bank syariah berperan penting sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pelaku usaha. Karena dana tersebut berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, inklusi keuangan syariah berperan sebagai sumber eksternal permodalan bank. Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan syariah secara langsung meningkatkan kapasitas bank dalam memberikan pembiayaan.

Berdasarkan definisi bank menurut undang-undang, yaitu lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan, maka inklusi keuangan menjadi bagian integral dari fungsi utama bank. Dalam konteks syariah, bank menyalurkan dana berdasarkan prinsip bagi hasil, murabahah, ijarah, dan sebagainya, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, inklusi keuangan syariah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, sehingga mendorong lebih banyak partisipasi dalam sistem keuangan formal. Namun demikian, hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan pelaku UMKM, meskipun pengaruhnya bersifat positif.

Nilai signifikansi sebesar 0,3343 ( $>0,05$ ) dan koefisien sebesar -0,0018 menunjukkan bahwa meskipun terdapat hubungan, tetapi tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik. Hal ini dapat diartikan bahwa ada variabel lain di luar inklusi keuangan syariah yang lebih dominan dalam mempengaruhi keberlangsungan UMKM. Ketiadaan pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor internal UMKM itu sendiri, seperti manajemen usaha, kompetensi sumber daya manusia, akses pasar, dan inovasi produk. Meskipun pembiayaan tersedia, namun jika pelaku UMKM tidak mampu mengelola usaha secara profesional dan adaptif terhadap perubahan pasar, maka keberlangsungan usahanya tetap berisiko. Oleh karena itu, peningkatan inklusi keuangan syariah perlu dibarengi dengan pendampingan dan edukasi bagi pelaku UMKM.

Temuan ini memperlihatkan pentingnya pendekatan holistik dalam mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM. Tidak cukup hanya dengan meningkatkan akses terhadap pembiayaan, tetapi juga perlu membangun ekosistem pendukung yang mencakup pelatihan, pendampingan bisnis, digitalisasi, dan akses pasar. Pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Koefisien negatif pada hubungan inklusi keuangan syariah terhadap keberlangsungan UMKM juga mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa pembiayaan yang diperoleh belum dioptimalkan secara tepat. Bisa jadi, pembiayaan tersebut tidak digunakan sesuai rencana, atau terjadi beban cicilan yang justru membebani usaha. Dalam praktiknya, beberapa UMKM memang memiliki keterbatasan dalam perencanaan keuangan dan penggunaan dana yang efisien.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa inklusi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM, khususnya dalam jangka pendek melalui akses pembiayaan. Namun, pengaruh terhadap keberlangsungan usaha tidak langsung dan membutuhkan intervensi tambahan dalam bentuk penguatan kapasitas usaha. Oleh karena itu, strategi pembangunan UMKM harus mengintegrasikan aspek keuangan, manajerial, dan inovasi secara bersamaan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan keuangan dan pemberdayaan UMKM. Untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan UMKM, inklusi keuangan syariah perlu diperluas dengan memastikan akses yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga perlu meningkatkan literasi keuangan dan memberikan layanan pembiayaan yang disertai dengan pendampingan agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan dana dengan bijak dan berkelanjutan.

### ***Pengaruh Literasi Keuangan syariah (X2) Terhadap Kinerja UMKM (Y1)***

Pengaruh langsung Pembiayaan terhadap aset berpengaruh positif dan memiliki pengaruh yang signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 ( $<0,05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 1,0764. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa setiap ada kenaikan dari pembiayaan sebesar 1 M akan meningkatkan aset sebesar 1,0764, pembiayaan merupakan kegiatan utama bank untuk mendapatkan keuntungan. Sebagaimana definisi pembiayaan itu sendiri yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Setelah pembiayaan disalurkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan bank akan menerima bagi hasil dari pengelola dana tersebut dan hasil itu akan menjadi penambah aset perbankan syariah.

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan jantung operasional bank, karena dari aktivitas inilah bank memperoleh pendapatan utama dalam bentuk bagi hasil. Ketika dana disalurkan melalui skema pembiayaan, seperti mudharabah atau musyarakah, bank menempatkan dirinya sebagai mitra usaha (Lamtana & Mayditri, 2022; SH et al., 2022). Jika pengelolaan dana berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan, maka bagian dari keuntungan tersebut akan dikembalikan kepada bank sebagai pendapatan, dan pendapatan ini kemudian menambah total aset bank. Secara konseptual, pembiayaan adalah instrumen intermediasi yang tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan, tetapi juga mencerminkan fungsi sosial dari bank syariah. Melalui pembiayaan, dana masyarakat yang dihimpun disalurkan kembali untuk mendukung kegiatan usaha sektor riil. Dalam proses ini, terjadi perputaran ekonomi yang tidak hanya menciptakan profit, tetapi juga meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan aset bank secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan teori keuangan syariah yang menyatakan bahwa semakin tinggi portofolio pembiayaan yang dikelola dengan baik, maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan, dan pada akhirnya berdampak positif terhadap total aset bank. Aset tidak hanya mencerminkan jumlah kekayaan bank, tetapi juga mencerminkan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan dan menjalankan aktivitas operasional lainnya secara produktif.

Nilai koefisien yang lebih dari satu, yaitu 1,0764, menunjukkan bahwa dampak pembiayaan terhadap aset bersifat elastis. Artinya, peningkatan pembiayaan memberikan efek ganda terhadap peningkatan aset. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh efek leverage dari aktivitas pembiayaan yang terus berputar dalam sistem ekonomi syariah serta adanya reinvestasi hasil bagi hasil yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Dalam praktiknya, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan analisis risiko yang memadai. Dengan pengelolaan risiko yang baik, pembiayaan akan lebih cenderung menghasilkan keuntungan dan mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*). Dengan demikian, hubungan antara pembiayaan dan peningkatan aset menjadi lebih sehat dan berkesinambungan.

Salah satu aspek penting dalam hubungan pembiayaan dan aset adalah efektivitas monitoring dari pihak bank. Ketika pengawasan terhadap penggunaan dana oleh mitra pembiayaan dilakukan secara optimal, maka peluang keberhasilan usaha dan kembalinya dana beserta bagi hasil akan lebih tinggi. Ini tidak hanya memperkuat posisi keuangan bank, tetapi juga mempercepat pertumbuhan aset melalui peningkatan laba ditahan atau surplus operasional. Secara lebih luas, peningkatan aset akibat pembiayaan juga memperkuat struktur modal bank. Aset yang bertumbuh akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan regulator terhadap kinerja bank syariah. Hal ini bisa berdampak positif pada tingkat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) serta memperluas jangkauan pembiayaan di masa mendatang, sehingga tercipta siklus positif dalam sistem keuangan syariah.

Temuan ini memberikan rekomendasi implisit kepada pihak manajemen bank syariah untuk terus memperluas pembiayaan secara hati-hati dan strategis, karena

pembiayaan terbukti menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan aset. Perluasan pembiayaan harus diikuti dengan perbaikan kualitas layanan, digitalisasi proses, dan penilaian kelayakan usaha secara menyeluruh agar hasilnya benar-benar maksimal dan sesuai prinsip syariah. Sebagai kesimpulan, hubungan positif dan signifikan antara pembiayaan dan aset memperkuat argumen bahwa bank syariah sebaiknya terus memperbesar porsi pembiayaannya sebagai strategi utama pertumbuhan. Dengan menjaga kualitas pembiayaan, meminimalisir risiko, dan memperkuat kemitraan usaha yang sehat, bank syariah tidak hanya akan memperoleh keuntungan, tetapi juga meningkatkan nilai asetnya secara konsisten dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai Kinerja Pegadaian Syariah antara literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Keberlangsungan UMKM di Kota Jambi periode tahun 2020 -2024 sebagai berikut: *pertama*, tingkat Literasi dan Inklusi keuangan syariah di kota jambi, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, kepercayaan masyarakat pada IKNB syariah mendorong untuk menabung atau menitipkan uangnya dan juga pembiayaan. Tujuan untuk menghindarkan diri dari praktek bunga bank yang sama dengan riba, riba diharamkan oleh agama Islam baik menggunakan dana riba, memberikan modal untuk riba ataupun juga bekerja pada pekerjaan riba.

*Kedua*, hasil pengolahan data dengan menggunakan Analisis Regresi dengan analisis jalur (*Path Analysis*) disimpulkan bahwa pengaruh Inklusi keuangan syariah Terhadap Kinerja UMKM bernilai positif dan berpengaruh signifikan dengan nilai signifikan selesai  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar 0,6175. Pengaruh Inklusi keuangan syariah Terhadap Keberlangsungan Pelaku UMKM bernilai positif dan berpengaruh kurang signifikan dengan nilai signifikan selesai  $0,3343 > 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar - 0,0018. Pengaruh langsung Literasi keuangan syariah terhadap Kinerja UMKM positif dan memiliki pengaruh yang signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 atau kecil dari 0,05. bernilai positif tetapi tidak signifikan terbukti dengan nilai signifikansi  $0,03482 > 0,05$ . Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keberlangsungan pelaku UMKM adalah positif dan signifikan. Hal ini terbukti dari hasil analisis terdapat nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan besaran nilai koefisien dana pihak ketiga sebesar 1,1460.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Saifurrahman, & Salina Kassim. (2021). Islamic Financial Literacy for Indonesian MSMEs during COVID-19 Pandemic: Issues and Importance. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45–59. <https://doi.org/10.31436/jif.v10i.526>
- Dinc, Y., Çetin, M., Bulut, M., & Jahangir, R. (2021). Islamic financial literacy scale: an amendment in the sphere of contemporary financial literacy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 251–263. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2020-0156>
- Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, D. H. (2016). Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhaip Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Penulisan Hukum. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–13. [https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI\\_HUKUM\\_KONTRAK\\_INNOMINAT\\_DALAM\\_RANAH\\_BISNIS\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA)
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Mulyadi, R. (2023). Proceeding Medan International Conference Economics and Business. *Proceeding Medan International Conference Economics and Business*, 1(January), 1113–1129. <https://proceeding.umsu.ac.id/index.php/Miceb/article/view/217/241>
- Patrisia, D., Abror, A., Dastgir, S., & Rahayu, R. (2023). Generation Z's Financial Behaviour: The Role Of Islamic Financial Literacy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 20–37. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.540>
- Qomar, M. N., Karsono, L. D. P., Aniqoh, F. Z., Aini, C. N., & Anjani, Y. (2022). Peningkatan Kualitas Umkm Berbasis Digital Dengan Metode Participatory Action Research (Par). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 74–81. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.3494>
- Rachman, A., Julianti, N., & Arkoyah, S. (2024). Challenges and Opportunities for QRIS Implementation as a Digital Payment System in Indonesia. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2024.8.1.2134>
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 32–35.
- SH, N. N., Sahabuddin, R., Rauf, A., & Sahade, S. (2022). Profitability Analysis Before and After the Merger in Islamic Banking Companies Listed on the IDX. *Jurnal Office*, 8(2), 243. <https://doi.org/10.26858/jo.v8i1.38335>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabeta.
- Tulasmi, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Zakaria, M. (2015). Antecedent Factors of Whistleblowing in Organizations. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 230–234. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01104-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01104-1)